

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat di lihat dari adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal semenjak beberapa abad yang telah silam, dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi.¹

Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin adalah mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang berlebihan hartanya. Zakat menurut *loghat* artinya suci dan subur. Menurut istilah *syara'* adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai *shadaqah* wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah di tentukan hukum Islam. Zakat itu ada dua zakat maal dan zakat fitrah.² Dan zakat juga di defenisikan sebagai pendapat yaitu berarti suci, tumbuh, bertambah, berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih)

¹ Yusuf Qardhawi, *Fikih al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), Cet.VIII., h.42.

²Moh.Rifa',1978, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra),.Hal. 346.

dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan zakat merupakan salah satu cara pembentukan sosial ekonomi. Dengan zakat masyarakat muslim yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada saudara-saudaranya yang miskin. Zakat juga dapat membersihkan diri, harta setiap kaum muslimin dan zakat juga merupakan tabungan kita di akhirat nantinya. Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat, persekutuan tersebut di perbarui setiap tahun, secara terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial. Zakat merupakan instrumen religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat (muslim). Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan.⁴


Zakat dalam perspektif ekonomi Islam, dimana para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan

³ Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet, 1, h. 15-16.

⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), Cet. 1, h. 48-49.


untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁵

Dua perintah agama yang selalu terangkai dalam al-Qur'an yaitu perintah shalat dan zakat. Sebagai tiang agama dan tiang untuk masyarakat. Dalil yang menyatakan perintah tersebut adalah firman Allah dalam surat al-baqarah ayat: 43 yang berbunyi :



Artinya: *“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*.⁶

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang mendasar dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai salah satu rukun dari satu rukun Islam yang lima. Zakat sebagai tiang masyarakat boleh dibilang kurang mendapat perhatian serius, seperti halnya shalat. Namun kemajuan Islam yang semakin hari semakin bertambah, menuntut kita bersama untuk melapangkan dan mengembangkan perintah tersebut secara lebih sungguh-sungguh. Disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, kalau ia membayar zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 11:




⁵ Gazi Inayah, 2003, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (PT Tiara Wacana Yogya,2003), h. 3.
⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV, Toha Putra, 1989), h. 13.



Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”.⁷

Masih banyak ayat-ayat al-Qur’an dan hadist yang menjelaskan tentang zakat. Dalam al Qur’an kata-kata zakat disebut secara beriringan dengan shalat sebanyak 82 kali.

Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸

Harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut : Zakat binatang ternak, Zakat uang, Emas, dan perak ,Zakat perdagangan ,Zakat pertanian,Zakat madu dan produksi hewani, Zakat barang tambang dan hasil

⁷Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hal. 279.

⁸Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hal. 228.

laut, Zakat investasi, Zakat profesi dan pencarian, Zakat saham dan obligasi, Zakat dan pajak.⁹

Ekonomi Islam merupakan suatu pengetahuan sosial yang mempelajari persoalan perekonomian rakyat yang berdasarkan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang telah di ungkapkan oleh Abdul Manan dalam bukunya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai Islam.¹⁰ Tujuan ekonomi Islam yaitu tujuan duniawi dan ukhrawi yang di implementasikan secara ganda dalam suatu kegiatan ekonomi, yang di maksud dengan tujuan duniawi adalah bahwa kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban, dan membekali keturunan agar mempunyai keberdayaan/kejayaan yang lebih baik.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa keterangan tentang zakat telah terdapat dalam al-Quran dan hadist nabi, apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu jual beli karet. Namun dalam memahami ayat-ayat dan hadist-hadist tersebut memerlukan penafsiran dari para ulama atau lebih banyak dipakai ulama mahzab.

Sejak tahun 2006 Dusun Sungai Langsung menuju perkembangan yang sangat pesat baik secara perkembangan fisik maupun perkembangan penduduk

⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet, I, h. 25-88.

¹⁰ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Amanah Bunda Sejahterah, 1997) hal. 7.

¹¹ Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media 2001), h. 4.

di sebabkan dusun ini merupakan daerah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dari desa lain yang ada dikecamatan pangean, didukung oleh wilayah perkebunan yang cukup subur baik kebun sawit maupun kebun karet. Dengan melihat lahan produksi yang cukup memungkinkan didusun Sungai Langsat ini maka berbondong-bondong para pendatang dari daerah Jawa dan Sumatra Utara untuk membeli lahan didusun ini.

Masyarakat Desa Sungai Langsat, ini 99% beragama Islam oleh karena itu tentu saja masyarakat di Desa Sungai Langsat pasti banyak mengetahui tentang ajaran agama Islam dan rukun-rukun Islam yang telah ada, di mana salah satunya tentang wajibnya untuk berzakat kalau sudah sampai nisabnya. Akan tetapi ajaran-ajaran tentang Islam terutama zakat tapi dalam pelaksanaan zakat hasil dari penjualan karet yang mereka peroleh belum mengetahui dan memahaminya.

Aktivitas petani karet dalam penyadapan karet sangat tergantung pada alam yaitu musim hujan dan musim kemarau, apabila cuaca hujan terus petani karet tidak akan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, keadaan ekonomi masyarakat kita yang tidak menentu berdampak juga pada kehidupan petani karet. Salah satu dampaknya adalah tidak menetapnya harga karet yang sistem penjualannya tergantung pada toke atau agen.

Jenis petani karet yang ada di Desa Sungai Langsat ini ada dua macam yaitu petani penyadap dan petani pemilik, tiap-tiap kepala keluarga di Desa Sungai Langsat ini memiliki tanah 2 hektar bahkan lebih dari 2 hektar luas kebun karet yang dimiliki oleh petani karet. Oleh karena itu, penghasilan yang di dapat dari kebun karet Desa Sungai Langsat bersifat homogen bagi setiap

kepala keluarga. Setiap hasil kebun karet dijual ke pengepul atau toke karet yang berada di Desa Sungai Langsat.

Dari hasil perkebunan karet yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Sungai Langsat cukup baik, dalam satu kali menjual karet untuk mereka mendapatkan hasil bersih minimal Rp 3.250.000/bulan (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).dari penghasilan karet yang sudah baik ini seharusnya masyarakat harus mengeluarkan zakat dari penjualan karet yang mereka peroleh. Tetapi adanya beberapa kendala atau hambatan yang di alami oleh masyarakat ini, itulah hanya sebagian masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan zakat yang harus di laksanakan dalam hasil penjualan karet.

Masyarakat desa Sungai Langsat belum memahmi tentang zakat hasil penjualan karet tersebut, karena Kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh masyarakat desa Sungai Langsat ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah, kesadaran diri dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat dan kurangnya sosialisasi badan amil zakat kepada masyarakat dalam wajibnya mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisab nya dan juga tempat tinggal masyarakat yang sulit di jangkau.

Berdasarkan hasil observasi awal, petani karet belum mengetahui dan memahami tentang zakat dari penjualan karet yang mereka peroleh, karena kendala dan berbagai hambatan masyarakat desa sungai belum mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karet yang mereka peroleh dan zakat apa yang mereka keluarkan dalam penjualan karet

tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan zakat hasil penjualan karet dan mengetahui kendala atau hambatan masyarakat dalam pelaksanaan zakat hasil penjualan karet. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PENJUALAN KARET OLEH PETANI KARET DI DESA SUNGAI LANGSAT, KECAMATAN PANGEAN, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT EKONOMI ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis hanya membatasi pada pelaksanaan zakat dan apa saja kendala atau hambatan dalam implementasi zakat hasil penjualan karet oleh petani karet di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet ?

3. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani di desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi menurut ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang kita laksanakan pastilah mempunyai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, adapun yang hendak dicapai antara lain:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk menjelaskan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana tentang pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, menurut tinjauan Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam masalah zakat hasil penjualan karet oleh petani karet.
- c. Sumbangsih pemikiran kepada masyarakat desa Sungai Langsat, kecamatan pangean, kabupaten kuantan singingi kepada pembaca dan sebagai satu referensi bagi perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi alasan meneliti di desa Sungai Langsat ini karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat yang ada di desa tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Dan ingin mengetahui apa saja kendala dan hambatan dalam implementasi zakat penjualan karet.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah petani karet di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet di desa Sungai Langsat, Kecamatan pangean, Kabupaten Kuantan Singingi menurut Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani karet yang ada di Desa Sungai Langsat yang berjumlah 539 petani karet sedangkan

sampel penelitian ini diambil 15%.¹² Dari populasi yang ada yaitu 81 petani karet. Penarikan sampel dalam penelitian ini dengan metode *proporsive sampling* yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan.

4. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

a. Data Primer

Data primer di peroleh dari responden dengan cara memberi angket kepada masyarakat tersebut dan melakukan observasi langsung di Desa Sungai Langsung, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari wawancara terhadap orang yang ada kaitannya dengan permasalahan ini seperti, pemuka masyarakat, para amil zakat, pengurus masjid, kepala lurah dan sebagainya. Data sekunder juga di peroleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

¹² Suyono Arikunto, *Cara Dahsyat Membuat Skripsi*, (Jawa Timur: Jaya Star Nine ,2013), Cet.1. h.63-64.

- a. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian, di antaranya adalah, pemuka agama kepala desa Sungai Langsat, petani karet, Wawancara ini lebih difokuskan pada pertanyaan yang telah disebarakan melalui angket. Sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat dengan data-data yang di peroleh dari wawancara.
- b. Observasi, yaitu penulis datang langsung kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat tentang objek dan subjek penelitian ini guna memperoleh data yang akurat.
- c. Angket, yaitu penulis menyebarkan pertanyaan secara tertulis kepada responden berkenaan dengan masalah pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet di desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada berkaitan dengan persoalan yang diteliti.¹³

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹⁴

¹³ Emzir, Analisis Data: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed. 1, h. 14.

¹⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI press, 2010), Cet. 2, h.352.

7. Teknik Penelitian

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.¹⁵
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.¹⁶
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini maka penulis menulis sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan mengemukakan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari, kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi ekonomi, adat istiadat, pendidikan dan keagamaan, struktur desa

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), h, 26.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Ed. 1 Cet. 10, h. 40

dan organisasi Desa Sungai Lansat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan di jelaskan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam judul yang telah di buat oleh penulis yaitu tentang, pengertian zakat, implementasi zakat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet di lingkungan masyarakat Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, rumusan masalahnya, bagaimana pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet, bagaimana pelaksanaan zakat hasil penjualan karet oleh petani karet di desa Sungai Langsat, kecamatan pangean, kabupaten kuantan singingi menurut ekonomi Islam?.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dan daftar pustaka dari hasil penelitian dan pembahasan.